

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

2023

PERDA KAB. LUWU TIMUR NOMOR 4 LD 4 TAHUN 2023 / NOREG B.HK 02.010.23, 31 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

ABSTRAK : - bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi dan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan air limbah domestik sebagai sumber pencemar yang dibuang secara langsung ke media lingkungan akan mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas masyarakat serta pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik merupakan urusan Pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar, sehingga Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan Daerah sebagai Dasar hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.7 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; UU No.17 Tahun 2019; PP No.122 Tahun 2015; PP No.2 Tahun 2018; PP No.6 Tahun 2021; PP No.22 Tahun 2021; Permenkes No.3 Tahun 2014; Permen LHK No.P.68/Menlhk/setjen/Kum.1/8/2016; Permen PUPR No.04/PRT/M/2017; Permen PUPR No.29/PRT/M/2018; Permen LHK No.4 Tahun 2021; Perda No.7 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang SPALD, Penyelenggaraan SPALD, tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, hak, kewajiban dan larangan, kelembagaan, peran serta masyarakat dan swasta, kerjasama, pembiayaan, perizinan, pembinaan dan pengawasan, sosialisasi dan promosi, penghargaan dan sanksi administrasi.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 April 2023 dan ditetapkan pada tanggal 17 April 2023
- Penjelasan : 7 Hlm